

Kewenangan Kurator Dalam Menyelesaikan Persoalan Kepailitan Waralaba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Oleh:

**Irfan Farras Daniel
Al Qodar Purwo Sulisty**

irfanfarras.fd@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus tentang bagaimana kewenangan kurator dalam menyelesaikan persoalan kepailitan waralaba. Dalam konteks hukum indonesia, kepailitan waralaba diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang khususnya dalam Pasal 36 dan 37. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis untuk mengevaluasi dan memberikan pemahaman mengenai peran kurator dalam kepailitan waralaba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kewenangan kurator telah diatur dalam UU No.37/2004, terdapat kekosongan dalam regulasi teknis terkait penyelesaian kepailitan khusus waralaba. Ketidaklengkapan ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan pihak-pihak terkait, seperti pemberi waralaba (*franchisor*), penerima waralaba (*franchisee*), dan kreditor.

Kata Kunci : *Kurator, Pailit, Waralaba*

PENDAHULUAN

Waralaba merupakan sistem kerja sama pada aspek distribusi barang dan jasa yang terjalin antara pemilik waralaba dengan penerima waralaba. Keuntungan usaha waralaba nantinya akan di bagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.¹ Pelaksanaan usaha waralaba didasari oleh perjanjian antara pemberi waralaba yang tidak dapat dipisahkan dari hakikat perjanjian dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengakomodir asas perjanjian mulai dari asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme hingga asas itikad baik.² Spesifikasi perjanjian waralaba dapat diidentifikasi dari Pasal 1319 KUH Perdata yang menyatakan jika perjanjian waralaba termasuk dalam kategori *innominate* yang tidak disebutkan namanya secara konkrit dalam ketentuan BW layaknya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam pakai dan lainnya.³

Dalam perkembangannya usaha waralaba memang banyak diminati oleh masyarakat. Namun demikian, hal tersebut juga sejalan dengan risiko kerugian yang dihadapi. Hal tersebut dicerminkan dengan adanya Pandemi Covid-19 hingga gerakan boikot beberapa usaha waralaba yang berakibat pada kebangkrutan dan pengurangan karyawan tersebut merupakan langkah yang diambil untuk mengatasi ancaman pailit. Salah satunya ialah gerai Starbucks Israel yang mengalami kebangkrutan akibat gencarnya aksi boikot.⁴ Restoran makanan cepat saji KFC hingga Pizza Hut juga mulai melakukan pemutusan hubungan kerja akibat adanya gerakan boikot ini.⁵ Dengan demikian, dampak yang cukup dirasakan oleh masyarakat, khususnya oleh para pekerja, adalah meningkatnya angka pemutusan

¹ Farida Akbarina, *Pengantar Bisnis*, Polinema Press, 2018.

² Basyarudin, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Pihak Ketiga Yang Membeli Tanah Dan Bangunan Yang Telah Dibebeani Hak Tanggung* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021).

³ Selamat Widodo, "Karakteristik Yuridis Perjanjian Waralaba," *Jurnal Kosmik Hukum* 16, no. 1 (2016): 69.

⁴ Muhammad Fakhriansyah, "Gerai Starbucks Israel Gak Laku Dan Bangkrut, Efek Boikot," 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20231106211659-25-486856/gerai-starbucks-israel-gak-laku-bangkrut-efek-boikot>.

⁵ Lida Puspaningtyas, "KFC Hingga Pizza Hut Mulai PHK Karyawan Karena Dampak Boikot Israel," 2024, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s81yul502/k>.

hubungan kerja (PHK).⁶ Di Indonesia, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengatasi penyebaran pandemi ini, salah satunya adalah pembatasan sosial berskala besar. Namun, setiap program tersebut memiliki konsekuensi yang berdampak pada aspek lainnya.⁷ Produk waralaba tersebut sejatinya dikenal baik di Indonesia dan mempengaruhi keberlangsungan waralaba di Indonesia.

Sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan proses kepailitan, kurator diharuskan untuk bekerja sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepailitan. Hal ini termasuk pengelolaan *boedel pailit* dan pemenuhan hak-hak kreditor. Dalam konteks waralaba, di mana ada hak-hak yang diatur secara kontraktual dan sering kali melibatkan aset yang berhubungan dengan merek atau lisensi, kewenangan kurator menjadi semakin penting. Tugas kurator untuk menyelesaikan kewajiban pailit, termasuk dalam perkara waralaba memerlukan pemahaman mendalam terhadap dinamika hukum yang mengatur hubungan bisnis dan kepemilikan aset. Maka dari itu, pentingnya tanggung jawab kurator dalam penyelesaian kepailitan pasca putusan pengadilan niaga.⁸ Peran kurator dalam menjaga keadilan ini juga dijelaskan dalam penelitian oleh Silalahi dan Purba (2020) yang menyoroti peran kurator dalam pengelolaan kepailitan perseroan terbatas, di mana kurator bertindak sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk memutuskan jalannya proses kepailitan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁹

Namun, dalam pelaksanaan kewenangannya kurator juga menghadapi tantangan besar terkait dengan berbagai persoalan hukum dan sengketa yang

⁶ Fitrah Agung Sabda Pamungkas and Anang Dony Irawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Dimasa Pandemi Covid-19," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 103.

⁷ Holy Ichda Wahyuni, Achmad Hariri, and Ifan Pratama, "Pengabdian Back To Village: Upaya Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kecamatan Tambaksari Surabaya," *Jurnal Abadimas Adi Buana* 6, no. 1 (2022): 2.

⁸ Singal, "Kajian Hukum Tanggung Jawab Kurator Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Pasca Putusan Pengadilan Niaga," *Jurnal Lex Privatum* 10, no. 1 (2022): 235.

⁹ Silalahi and Purba, "Peran Dan Wewenang Kurator Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas," *Jurnal Retentum* 2, no. 2 (2020): 124.

mungkin timbul selama proses kepailitan. Salah satu isu utama adalah bagaimana kurator harus menangani aset yang masih dalam sengketa. Kewenangan kurator dalam menangani *boedel pailit* yang masih dalam sengketa menjadi salah satu kendala yang sering kali muncul. Aset yang terlibat dalam sengketa hukum dapat memperlambat proses likuidasi, yang akhirnya mempengaruhi kemampuan kurator untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang secara efisien.¹⁰ Kurator juga harus mempertimbangkan aspek perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat, termasuk hak-hak debitor yang mungkin terlupakan selama proses kepailitan. Pentingnya perlindungan hukum bagi kurator dalam menjalankan tugas mereka, agar keputusan yang diambil selama proses penyelesaian kepailitan dapat mencerminkan nilai keadilan. Oleh karena itu, kewenangan kurator dalam menyelesaikan persoalan kepailitan waralaba harus dilakukan dengan penuh pertimbangan hukum dan etika, untuk mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat.¹¹

Keberhasilan dalam menyelesaikan kepailitan waralaba sangat bergantung pada kemampuan kurator untuk menavigasi tantangan-tantangan tersebut. Dengan kewenangan yang diberikan oleh UU No.37/2004, kurator diharapkan dapat memainkan peranannya dengan bijak dan adil, menjamin bahwa proses kepailitan berjalan lancar, dan segala hak pihak yang berhak dapat terlindungi dengan baik. Hal ini menjadi semakin relevan di tengah kompleksitas hubungan bisnis yang semakin global, yang dimana peran kurator dalam konteks kepailitan perseroan terbatas dan dampaknya terhadap pelaksanaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia.¹² Selain itu, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun usaha waralaba menawarkan peluang bisnis yang menarik dan telah terbukti sukses di banyak tempat, tantangan hukum dan risiko finansial tetap menjadi perhatian utama bagi

¹⁰ Rokhma and Warka, "Kewenangan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit Debitur Yang Masih Dalam Sengketa," *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 3 (2023): 2790–2791.

¹¹ Sinaga and Manurung, "Analisis Hukum Perlindungan Kurator Dalam Penyelesaian Kepailitan Berdasarkan Nilai Keadilan," *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): 490.

¹² Alusianto Hamonangan et al., "Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Maju UDA* 2, no. 1 (2021): 25–29.

para pelaku usaha. Ketidakpastian hukum terkait kepailitan dalam konteks waralaba tidak hanya mempengaruhi hubungan antara pemberi dan penerima waralaba tetapi juga dapat berdampak pada kepercayaan konsumen dan investor terhadap model bisnis ini. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kerangka hukum yang lebih jelas dan komprehensif guna melindungi semua pihak yang terlibat serta memastikan keberlanjutan usaha waralaba di Indonesia di masa depan.

Pada dasarnya Indonesia sebagai negara hukum yang bermakna sebuah negara yang mengatur pemerintahannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, dengan tujuan menegakkan hukum. Nama lain untuk negara hukum adalah *rechtsstaat*, dimana semua tindakan berdasarkan hukum yang telah ada.¹³ Pada hukum Indonesia, hal mengenai kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No.37/2004). Terhadap kepailitan waralaba, hal tersebut diatur dalam Pasal 36 dan 37 UU No.37/2004. Pada pokoknya, penerima waralaba selaku kreditur terhadap pemberi waralaba yang pailit, maka kurator diberi kewenangan untuk memberikan kepastian mengenai pelaksanaan perjanjian waralaba yang bersangkutan, Pemberian kepastian hukum tersebut mempunyai jangka waktu tertentu. Apabila kurator bersedia melanjutkan perjanjian, maka kurator wajib memberikan jaminan. Sebaliknya, apabila kurator tidak bersedia melanjutkan perjanjian, pihak kreditor berhak menuntut ganti rugi dengan status sebagai kreditor konkuren. Dalam situasi ini memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.¹⁴ Hal ini mencerminkan bahwa rendahnya budaya hukum dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam mencapai esensi kepastian hukum itu sendiri.¹⁵ Sayangnya hingga saat ini belum ada peraturan pelaksana maupun teknis sebagai acuan dalam penyelesaian pailit yang terjadi pada usaha waralaba. Atas

¹³ Anang Dony Irawan and Sudarto, "Membangun Semangat Kebangsaan Melalui Nilai Pancasila Yang Selaras Dengan Nilai-Nilai Keagamaan," in *Gemala*, 2022, 49–50.

¹⁴ Ade Dwi Aprilia and Agus Supriyo, "Jual Beli Tanah Yang Bersertifikat Dijaminkan Hutang Menurut UU No 5 Tahun 1960," *Madani Legal Review* 6, no. 2 (2022): 21.

¹⁵ Anasya Savitri and Anang Dony Irawan, "Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Pada Akta Notaris Dan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur," *Khatulistiwa Law Review* 2, no. 2 (2021): 403.

dasar ini peneliti melakukan analisis terkait kewenangan kurator dalam menyelesaikan persoalan kepailitan waralaba.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan Hukum Penerima Waralaba (*Franchisee*) atas pemberi waralaba (*franchisor*) ?
2. Bagaimana kewenangan kurator atas kepailitan usaha waralaba tersebut ?

PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Waralaba Atas Pailitnya Pemberi Waralaba

Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh pihak-pihak yang terlibat untuk mengatasi masalah secara efisien, terjangkau, dan transparan. Mekanisme ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No.37/2004). Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai permasalahan terkait dengan perlindungan kreditor yang perlu diperhatikan.¹⁶

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (1) yaitu : “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya”. Pengertian kepailitan sendiri menurut H.

¹⁶ Rai Manti and Putu Eka Trisna Dewi, “Perlindungan Kreditor Konkuren Dalam Hukum Kepailitan,” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai* 12, no. 2 (2020): 103–104.

Man S. Sastrawidjaja menjelaskan bahwa kepailitan adalah keadaan dimana debitor berhenti membayar utang, meskipun nilai harta debitor mungkin lebih besar dari utangnya. Arti kepailitan sendiri yang dikenal masyarakat luas lebih akrab terkait istilah bangkrut, namun dilihat atas esensi maka secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitor yang mana di bawah pengawasan yang berwajib. Dikatakan sita umum, karena sita tadi bukan untuk perorangan atau satu kreditor melainkan beberapa orang kreditor agar mencegah penyitaan yang dimintakan oleh kreditor secara perorangan. Waralaba atau *franchise* merupakan salah satu bentuk kerja sama bisnis antar subjek hukum yang semakin populer di Indonesia. Dalam praktiknya, hubungan antara pemberi waralaba (*franchisor*) dan penerima waralaba (*franchisee*) sering kali menghadapi tantangan hukum yang memerlukan perlindungan yang memadai bagi para pihak.¹⁷ Hal ini penting untuk menjamin bahwa hak dan kewajiban kedua pihak terpenuhi serta menciptakan hubungan yang adil dan saling menguntungkan. Pada realitanya, penerima waralaba selalu berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pemberi waralaba.¹⁸ Hal ini disebabkan oleh ketergantungan penerima terhadap merek, sistem, dan dukungan dari pemberi waralaba membuat para penerima waralaba sangat rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, seperti pemberlakuan syarat yang berat sebelah dalam perjanjian dan hal lainnya terutama ketika pemberi waralaba sedang berhadapan dengan hukum terutama berkaitan dengan kepailitan.¹⁹ Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap penerima waralaba menjadi aspek penting dalam hubungan bisnis terkait waralaba. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri.²⁰

¹⁷ Zil Aidi and Hasna Farida, "Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Makanan," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 2 (March 2019): 207, <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.119>.

¹⁸ Dwi Atmoko, "Pelaksanaan Perjanjian Serta Perlindungan Hukum Praktek Bisnis Waralaba Di Indonesia," *Krth Bhayangkara* 13, no. 1 (2019): 44–75.

¹⁹ I Made Dwi Wahyu Kartika, Ni Made Jaya Senastri, and Ni Gusti ketut Sri Astiti, "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Hak Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): 459–464.

²⁰ Mangara Sijabat, *Perlindungan Hukum Debitor Dalam Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan Di Indonesia* (Widina Media Utama, 2023).

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap penerima waralaba telah diatur di dalam beberapa regulasi secara kodifikasi seperti:

Regulasi	Penjelasan
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba	Mengatur hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba, termasuk kewajiban pemberi waralaba untuk memberikan panduan operasional, pelatihan, dan dukungan kepada penerima waralaba. Dengan tujuan melindungi penerima waralaba dari praktik yang merugikan dan memastikan hubungan kerja sama yang adil.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba	Menjelaskan prosedur pendaftaran waralaba, sertifikasi, dan laporan perkembangan bisnis. Dengan tujuan memastikan bahwa bisnis waralaba yang beroperasi di Indonesia terdaftar dan diawasi oleh pemerintah.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Memberikan perlindungan kepada konsumen, termasuk penerima waralaba, dari praktik bisnis yang merugikan. Dengan tujuan Melindungi penerima waralaba dari informasi yang menyesatkan atau kontrak yang berat sebelah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)	Mengatur prinsip umum kontrak, termasuk hubungan antara pemberi dan penerima waralaba. Dengan tujuan menjamin bahwa kontrak waralaba dibuat berdasarkan prinsip keadilan dan itikad baik.
---	---

Regulasi-regulasi ini dibentuk untuk mengatur hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima waralaba, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa (apabila terjadi sengketa). Salah satu prinsip penting dalam aturan ini berfokus kepada keadilan dalam hubungan kontraktual, yang mengharuskan pemberi waralaba memberikan informasi yang benar dan lengkap sebelum kontrak ditandatangani.²¹ Hak penerima waralaba sebagai pihak yang rentan meliputi hak atas pelatihan, dukungan operasional, dan penggunaan merek dagang sesuai dengan perjanjian para pihak. Selain itu, pemberi waralaba wajib memberikan panduan tentang standar operasional bisnis, hingga latar belakang profil bisnis yang sedang dijalani. Jika pemberi waralaba gagal memenuhi kewajibannya, penerima waralaba memiliki dasar hukum untuk menuntut perlindungan atau ganti rugi.²² Bila mana terjadi Gugatan Para penggugat dapat mengajukan gugatan sendiri atau dapat diwakili oleh perwakilan yang ditunjuk.²³

Namun, penerima waralaba seringkali menghadapi kendala dalam menegakkan hak-hak sebagai penerima waralaba dengan posisi yang lemah dan rentan. Salah satu masalah utama adalah ketentuan dalam perjanjian yang sering kali menguntungkan pemberi waralaba. Misalnya, pemberi waralaba dapat

²¹ Bella Katrinasari and Hernawan Hadi, "Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Royalti Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Waralaba," *Jurnal Privat Law* 5, no. 1 (2017): 85.

²² Rachmat Suharno, "Aspek Perlindungan Hukum Bagi Pewaralaba Dikaitkan Dengan Penegakan Hukum Kontrak," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2020): 39–43.

²³ Maya Novira Purwanti and M.H. Achmad Hariri, S.H., "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kelangkaan Minyak Goreng Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 10.

memberlakukan ketentuan tentang penghentian sepihak atau perubahan sistem bisnis yang tidak menguntungkan penerima waralaba terutama terkait hal-hal yang berurusan dengan hukum seperti pemberi waralaba sedang dalam kondisi kepailitan. Ketentuan seperti ini harus diuji berdasarkan prinsip keadilan dan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Dalam beberapa kasus, penerima waralaba mengalami kerugian akibat informasi yang menyesatkan atau tidak lengkap dari pemberi waralaba. Misalnya, pemberi waralaba memberikan proyeksi keuntungan yang terlalu optimis tanpa memperhitungkan risiko bisnis atau kasus lainnya yakni pemberi waralaba sedang didalam kondisi pailit yang menyebabkan penerima waralaba tidak dapat menerima hak-haknya. Situasi dimana pihak yang dirugikan pada dasarnya kehilangan hak untuk mengharapkan apa yang menjadi haknya karena ketidak pelaksanaan yang sesuai di dalam isi perjanjian tersebut.²⁴ Dalam konteks ini, hukum perlindungan konsumen, seperti Undang-Undang-Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk melindungi penerima waralaba sebagai pihak yang dirugikan. Maka dari itu kesepakatan yang nantinya telah dibuat memiliki sifat yang memaksa dan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena perjanjian tidak dapat dibatalkan hanya oleh salah satu pihak, kecuali kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan yang akan menghasilkan itikad baik. Dalam hal ini, kedua belah pihak akan memiliki perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 1131 dan 1132 dari KUH Perdata.²⁵

Selain itu, dalam hal terjadi perselisihan di dalam pemenuhan hak, penerima waralaba dapat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam kontrak/sesuai dengan perjanjian kontrak. Mekanisme ini biasanya mencakup arbitrase, mediasi, atau litigasi di pengadilan.²⁶ Namun, penerima waralaba sering

²⁴ Sabela Gayo, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontrak Teori Dan Praktis* (Madza Media, 2022).

²⁵ Nur Qomariyah and Anang Dony Irawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Pinjaman Dana Tanpa Agunan Dimasa Pandemi Covid-19," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 2 (2021): 165.

²⁶ Moh. Riza Pahlevi Iyabu, Weny Almoravid Dungga, and Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba," *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, no. 5 (2023): 119–120.

menghadapi kendala biaya dan waktu dalam proses penyelesaian sengketa, sehingga diperlukan penguatan mekanisme alternatif yang lebih cepat dan murah. Pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan waralaba terutama terkait penyelesaian sengketa antara penerima waralaba dan pemberi waralaba dalam kasus khusus terkait kepailitan sangat penting untuk memastikan perlindungan hukum bagi penerima waralaba (bentuk kepastian hukum).²⁷ Di samping itu, pengawasan ini juga berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap citra peradilan yang mulia.²⁸

Pemerintah memiliki peran penting dalam industri waralaba melalui pemberlakuan sertifikasi waralaba dan pengawasan terhadap kepatuhan pemberi waralaba terhadap regulasi yang berlaku. Langkah ini sangat penting untuk mencegah pemberi waralaba yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan penerima waralaba, terutama dalam kondisi tertentu.²⁹ Tanggung jawab hukum merupakan konsekuensi dari pelaksanaan tindakan atau peran seseorang, baik dalam konteks hak maupun kewajiban.³⁰ Perlindungan hukum terhadap penerima waralaba bukan hanya penting untuk menjaga keseimbangan hubungan antara kedua pihak, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem bisnis waralaba yang sehat di Indonesia. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu kebijakan pemerintah yang berpedoman terhadap ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia yang diformulasikan ke dalam bentuk Undang-Undang sebagaimana nantinya menjadikan suatu landasan.³¹ Hal ini menjadi semakin relevan dalam menghadapi kekosongan hukum yang dapat mengganggu

²⁷ Anak Agung Gede Agung Manuana Putra, Ni Luh Made Mahendrawati, and Ni Made Puspasutri Ujianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Bali Wear Kodachi Atas Tindakan Wanprestasi Oleh Abra Store.Id Dalam Perjanjian Waralaba," *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (2023).

²⁸ Dwi Rahayu and Al Qodar Purwo Sulisty, "Analisis Implementasi Digitalisasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 8, no. 1 (2022): 27.

²⁹ Valencia Prasetyo Ningrum, "Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Bisnis Waralaba," *Jurnal Multilingual* 3, no. 3 (2023): 443.

³⁰ Novy Yandari Nurlaily and Agus Supriyo, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup," *Media Of Law Sharia* 3, no. 3 (2022): 257.

³¹ Samsul Arifin, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Terorisme," *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 1 (2020): 55.

kepastian hukum di sektor ini. Hubungan yang saling menguntungkan antara pemberi dan penerima waralaba akan mendukung perkembangan industri waralaba, yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional.³²

2. Kewenangan Kurator Atas Kepailitan Usaha Waralaba

Kewenangan kurator dalam menyelesaikan persoalan kepailitan waralaba berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mencakup beberapa aspek penting yang harus dipahami secara komprehensif. Kurator memiliki peran kunci dalam pengelolaan *boedel pailit* debitor, yang mencakup seluruh harta yang dimiliki oleh debitor, baik yang berupa aset fisik maupun aset yang lebih abstrak, seperti hak kekayaan intelektual. Dalam konteks waralaba, aset-aset ini bisa berupa merek dagang, sistem bisnis, atau hak lisensi yang dimiliki oleh perusahaan waralaba tersebut.³³ Kewenangan kurator untuk mengelola dan memanfaatkan aset ini memiliki tantangan tersendiri, karena harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk kreditor dan pihak yang terikat kontrak dengan waralaba tersebut. Kewenangan kurator dalam eksekusi aset debitor, baik dalam lingkup domestik maupun lintas batas, memainkan peran yang sangat penting dalam penyelesaian perkara kepailitan, termasuk dalam kasus kepailitan waralaba.³⁴

Kurator memiliki peran penting dalam proses kepailitan. Mengingat tanggung jawab dan tugas yang signifikan, tidak semua individu dapat diangkat sebagai kurator. Pasal 1 angka 5 UU No.37/2004 mendefinisikan Kurator sebagai Balai Harta Peninggalan atau individu yang ditunjuk oleh pengadilan untuk

³² Valentina Febriyanti and Urbanisasi Urbanisasi, "Perlindungan Hukum Penerima Waralaba Atas Tindakan Wanprestasi Pemberi Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba DI INDONESIA," *QISTIE* 16, no. 2 (2023): 299.

³³ Martunas Sianturi, Dewi Iryani, and Puguh Aji Hari Setiawan, "Tugas, Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Kepailitan," *Co-Value Jurnal Ekonomi, Koperasi Dan Kewirausahaan* 14, no. 6 (2023): 755–756.

³⁴ Ranitya Ganindha and Nadhira Putri Indira, "Kewenangan Kurator Dalam Eksekusi Aset Debitor Pada Kepailitan Lintas Batas Negara," *Arena Hukum* 13, no. 2 (2020): 334–345.

mengelola sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.³⁵ Berdasarkan UU No.37/2004 kurator memiliki kewenangan diantaranya: melakukan pengamanan harta pailit, melakukan pencatatan harta pailit, melakukan penjualan harta pailit dan melanjutkan usaha debitor pailit. Terkait pernyataan ini sesuai Pasal 69 ayat (1) UU No.37/2004 yang berarti “tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kurator adalah salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam proses perkara pailit (Sunaryo, 2023). Hal terkait perkara kepailitan merupakan pelaksana Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* (yang selanjutnya disebut sebagai BW) yang menyebutkan “segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”. Maka dari itu setiap tindakan yang diambil oleh subjek hukum dalam konteks keperdataan, khususnya terkait hak kekayaan, senantiasa berada dalam kondisi dinamis dan berubah-ubah seiring waktu, karena setiap perjanjian yang dibuat oleh subjek hukum dapat menyebabkan perubahan dalam jumlah harta kekayaan subjek hukum tersebut.³⁶

Dalam hukum kepailitan, sangat penting untuk memahami mekanisme penyelesaian yang efektif bagi usaha waralaba yang mengalami pailit. Kepailitan pada dasarnya merupakan upaya kolektif untuk memastikan pembayaran utang kepada para kreditor secara adil dan proporsional tanpa adanya persaingan di antara mereka.³⁷ Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU No.37/2004, sejak putusan pailit diucapkan, debitor secara hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengelola asetnya yang masuk dalam boedel pailit. Pada tahap ini, peran kurator menjadi sangat penting karena kurator memiliki kewenangan penuh untuk mengelola, menguasai, dan memaksimalkan nilai aset dari harta pailit guna memenuhi

³⁵ R. Besse Kartoningrat, Peter M. Marzuki, and M. Hadi Shubhan, “Prinsip Independensi Dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit,” *RechtIdee* 16, no. 1 (2021): 41–42.

³⁶ Rachmat Ihya, “Kewenangan Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit,” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2023): 74.

³⁷ Defa Caesaria Yolanda, “Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Atas Harta Debitor Pailit,” *Binamulia Hukum* 6, no. 2 (2017): 191.

kewajiban pembayaran utang debitor kepada para kreditor. Pengangkatan kurator oleh pengadilan dimaksudkan agar proses penyelesaian kepailitan, termasuk dalam usaha waralaba, dapat berjalan secara transparan, cepat, dan efektif sesuai dengan tujuan Undang-Undang Kepailitan.³⁸ Dengan demikian, kewenangan kurator menjadi krusial dalam upaya memaksimalkan pengembalian hak kreditor serta memastikan proses kepailitan waralaba berjalan sesuai prinsip keadilan.

Dalam hal penyelesaian utang antara debitor dan kreditor, kurator harus mematuhi prinsip keadilan yang menjadi dasar dari Undang-Undang. Dalam penyelesaian utang debitor terhadap kreditor, kurator harus memperhatikan urutan prioritas kreditor yang sah, serta menghindari adanya diskriminasi terhadap kreditor tertentu. Dalam kasus waralaba, hal ini menjadi lebih rumit karena terdapat berbagai macam jenis kreditor, seperti kreditor yang memiliki hubungan langsung dengan debitor dalam konteks waralaba, serta kreditor yang memiliki hubungan tidak langsung seperti pemilik properti atau pemasok barang dan jasa. Kurator harus dapat menyusun strategi yang tepat dalam membagi hasil likuidasi aset untuk memaksimalkan manfaat bagi seluruh kreditor.³⁹ Karena kurator menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pembagian harta pailit kepada kreditor sesuai dengan urutan prioritas yang diatur dalam Undang-Undang. Pada kepailitan yang melibatkan waralaba, kurator harus memperhitungkan berbagai hak dan kewajiban yang terkait dengan hubungan kontraktual dalam jaringan waralaba tersebut.

Namun, meskipun kurator memiliki kewenangan yang luas, mereka juga harus menghadapi tantangan dalam pengelolaan dan likuidasi aset yang melibatkan hak kekayaan intelektual seperti merek dagang dan lisensi waralaba. Hal ini penting untuk dipahami karena aset seperti ini memiliki nilai yang sangat bergantung pada reputasi dan kontinuitas operasional yang mana kurator harus bekerja dengan hati-

³⁸ Ahmad Dwi Mulyatno, "Kewenangan Kurator Untuk Mengurus Perseroan Terbatas Pailit," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 2 (2022): 157–158.

³⁹ P. B Sitinjak, M. Mukidi, and A Akhyar, "Analisis Kewenangan Kurator Dalam Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditur Akibat Kepailitan Perspektif Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1021/K/Pdt. Sus-Paili)," *Jurnal Ilmiah METADATA* 4, no. 1 (2022): 254–259.

hati agar aset tersebut dapat dipindahkan atau dijual tanpa merusak nilai dari waralaba itu sendiri. Aset waralaba tidak hanya memiliki nilai ekonomis tetapi juga nilai reputasi yang harus dijaga, dan kurator harus memahami cara-cara yang tepat untuk memanfaatkan atau mengalihkan hak-hak tersebut.⁴⁰ Selain itu, dalam proses likuidasi dan eksekusi aset, kurator juga harus memastikan bahwa tidak ada tindakan yang merugikan pihak lain, terutama yang berkaitan dengan hak-hak yang dilindungi hukum. Oleh karena itu, Pentingnya pertanggungjawaban kurator terhadap tindakan yang merugikan *boedel pailit* yang mana dalam hal ini, kurator harus menghindari kesalahan yang bisa berujung pada tuntutan hukum terhadapnya. Di sisi lain, kurator juga harus melindungi hak debitor, misalnya dengan memastikan bahwa aset yang masih dapat digunakan atau dijual dihargai dengan adil.⁴¹

Proses penyelesaian kepailitan juga melibatkan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pihak pemerintah dan lembaga lainnya, seperti Kejaksaan. Dalam hal ini, masih seringkali terjadi sengketa kewenangan dalam proses likuidasi *boedel pailit*, terutama apabila ada perbedaan pendapat mengenai penanganan aset atau prioritas pembayaran utang. Kurator perlu memiliki kemampuan untuk menjalin komunikasi yang efektif antara berbagai pihak agar proses kepailitan dapat diselesaikan dengan lancar dan tidak menimbulkan konflik.⁴² Dengan demikian, kewenangan kurator dalam penyelesaian persoalan kepailitan waralaba memerlukan pemahaman yang mendalam tentang hukum kepailitan, prinsip keadilan, dan dinamika yang melibatkan berbagai pihak.

Pentingnya perlindungan hukum bagi kurator dalam menjalankan tugas mereka, agar keputusan yang diambil selama proses penyelesaian kepailitan dapat mencerminkan nilai keadilan. Oleh karena itu, kewenangan kurator dalam

⁴⁰ D. P Kusumadewi, "Peranan Kurator Dalam Permasalahan Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Kasus Pt Ny. Meneer)," *Jurnal Hukum Statuta* 3, no. 3 (2024): 178–183.

⁴¹ D Simalango, M Marzuki, and M Mukidi, "Pertanggungjawaban Pidana Oleh Kurator Atas Tindakannya Yang Merugikan Bundel Pailit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2081/Pid. B/2011/PN. Jkt. Pst)," *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, no. 3 (2023): 132–135.

⁴² Andrian, "Sengketa Kewenangan Dalam Proses Likuidasi Boedel Pailit Antara Kurator Dengan Kejaksaan Republik Indonesia," *Jurnal Justisi* 9, no. 3 (2023): 396–397.

menyelesaikan persoalan kepailitan waralaba harus dilakukan dengan penuh pertimbangan hukum dan etika, untuk mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Kewenangan kurator dalam menyelesaikan persoalan kepailitan waralaba adalah tugas yang sangat menantang, tetapi juga penting dalam menjaga integritas sistem hukum kepailitan di Indonesia. Dalam melaksanakan kewenangannya, kurator harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip yang ada dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan kurator dalam menyelesaikan persoalan kepailitan usaha waralaba memiliki peran yang sangat penting sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kurator bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan, penguasaan, serta pemberesan harta pailit (*boedel pailit*) untuk memastikan proses kepailitan berjalan dengan adil, efisien, dan transparan. Dalam konteks kepailitan waralaba, kurator dihadapkan pada tantangan kompleks, terutama karena aset-aset waralaba melibatkan hak kekayaan intelektual seperti merek dagang dan lisensi yang memiliki nilai ekonomis sekaligus reputasi bisnis. Kurator harus mampu menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak, termasuk kreditor, debitor, pemberi waralaba, dan penerima waralaba, serta memastikan pemenuhan kewajiban utang sesuai prioritas yang ditetapkan hukum. Penelitian ini juga menemukan adanya kekosongan peraturan teknis dalam penyelesaian kepailitan waralaba, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang lebih spesifik dan komprehensif untuk mengatur mekanisme penyelesaian kepailitan usaha waralaba. Dengan demikian, kewenangan kurator dapat dijalankan secara optimal untuk mencapai penyelesaian yang adil, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Daftar Pustaka.

I. Buku

Akbarina, Farida. *Pengantar Bisnis*. Polinema Press, 2018.

Basyarudin. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Pihak Ketiga Yang Membeli Tanah Dan Bangunan Yang Telah Dibebeani Hak Tanggung*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021.

Gayo, Sabela. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontrak Teori Dan Praktis*. Madza Media, 2022.

Sijabat, Mangara. *Perlindungan Hukum Debitor Dalam Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan Di Indonesia*. Widina Media Utama, 2023.

II. Jurnal

Aidi, Zil, and Hasna Farida. "Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Makanan." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 2 (March 2019): 207. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.119>.

Andrian. "Sengketa Kewenangan Dalam Proses Likuidasi Boedel Pailit Antara Kurator Dengan Kejaksaan Republik Indonesia." *Jurnal Justisi* 9, no. 3 (2023): 396–397.

Aprilia, Ade Dwi, and Agus Supriyo. "Jual Beli Tanah Yang Bersertifikat Dijaminkan Hutang Menurut UU No 5 Tahun 1960." *Madani Legal Review* 6, no. 2 (2022): 21.

Arifin, Samsul. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Terorisme." *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 1 (2020): 55.

Atmoko, Dwi. "Pelaksanaan Perjanjian Serta Perlindungan Hukum Praktek Bisnis Waralaba Di Indonesia." *Krth Bhayangkara* 13, no. 1 (2019): 44–75.

Febriyanti, Valentina, and Urbanisasi Urbanisasi. "Perlindungan Hukum Penerima Waralaba Atas Tindakan Wanprestasi Pemberi Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba DIINDONESIA." *QISTIE* 16, no. 2 (2023): 299.

Ganindha, Ranitya, and Nadhira Putri Indira. "Kewenangan Kurator Dalam Eksekusi Aset Debitor Pada Kepailitan Lintas Batas Negara." *Arena Hukum* 13, no. 2 (2020): 334–345.

Hamonangan, Alusianto, Muhammad Ansori Lubis, Mhd Taufiqurrahman, and Rudolf Silaban. "Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Maju UDA* 2, no. 1 (2021): 25–29.

Ihya, Rachmat. "Kewenangan Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2023): 74.

Irawan, Anang Dony, and Sudarto. "Membangun Semangat Kebangsaan Melalui Nilai Pancasila Yang Selaras Dengan Nilai-Nilai Keagamaan." In *Gemala*, 49–50, 2022.

Iyabu, Moh. Riza Pahlevi, Weny Almoravid Dungga, and Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson. "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba." *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, no. 5 (2023): 119–120.

Kartika, I Made Dwi Wahyu, Ni Made Jaya Senastri, and Ni Gusti ketut Sri Astiti. "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Hak Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): 459–464.

Kartoningrat, R. Besse, Peter M. Marzuki, and M. Hadi Shubhan. "Prinsip Independensi Dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit." *RechtIde* 16, no. 1 (2021): 41–42.

Katrinasari, Bella, and Hernawan Hadi. "Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Royalti Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Waralaba." *Jurnal Privat Law* 5, no. 1 (2017): 85.

Kusumadewi, D. P. "Peranan Kurator Dalam Permasalahan Kepailitan

Perseroan Terbata (Studi Kasus Pt Ny. Meneer).” *Jurnal Hukum Statuta* 3, no. 3 (2024): 178–183.

Manti, Rai, and Putu Eka Trisna Dewi. “Perlindungan Kreditor Konkuren Dalam Hukum Kepailitan.” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai* 12, no. 2 (2020): 103–104.

Mulyatno, Ahmad Dwi. “Kewenangan Kurator Untuk Mengurus Perseroan Terbatas Pailit.” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 2 (2022): 157–158.

Ningrum, Valencia Prasetyo. “Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Bisnis Waralaba.” *Jurnal Multilingual* 3, no. 3 (2023): 443.

Nurlaily, Novy Yandari, and Agus Supriyo. “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup.” *Media Of Law Sharia* 3, no. 3 (2022): 257.

Pamungkas, Fitrah Agung Sabda, and Anang Dony Irawan. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Dimasa Pandemi Covid-19.” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 103.

Purwanti, Maya Novira, and M.H. Achmad Hariri, S.H. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kelangkaan Minyak Goreng Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 10.

Putra, Anak Agung Gede Agung Manuana, Ni Luh Made Mahendrawati, and Ni Made Puspasutri Ujianti. “Perlindungan Hukum Terhadap Bali Wear Kodachi Atas Tindakan Wanprestasi Oleh Abra Store.Id Dalam Perjanjian Waralaba.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (2023).

Qomariyah, Nur, and Anang Dony Irawan. “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Pinjaman Dana Tanpa Agunan Dimasa Pandemi Covid-19.” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 2 (2021): 165.

Rahayu, Dwi, and Al Qodar Purwo Sulistyio. "Analisis Implementasi Digitalisasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 8, no. 1 (2022): 27.

Rokhma, and Warka. "Kewenangan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit Debitur Yang Masih Dalam Sengketa." *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 3 (2023): 2790–2791.

Savitri, Anasya, and Anang Dony Irawan. "Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Pada Akta Notaris Dan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur." *Khatulistiwa Law Review* 2, no. 2 (2021): 403.

Sianturi, Martunas, Dewi Iryani, and Puguh Aji Hari Setiawan. "Tugas, Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Kepailitan." *Co-Value Jurnal Ekonomi, Koperasi Dan Kewirausahaan* 14, no. 6 (2023): 755–756.

Silalahi, and Purba. "Peran Dan Wewenang Kurator Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas." *Jurnal Retentum* 2, no. 2 (2020): 124.

Simalango, D, M Marzuki, and M Mukidi. "Pertanggungjawaban Pidana Oleh Kurator Atas Tindakannya Yang Merugikan Bundel Pailit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2081/Pid. B/2011/PN. Jkt. Pst)." *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, no. 3 (2023): 132–135.

Sinaga, and Manurung. "Analisis Hukum Perlindungan Kurator Dalam Penyelesaian Kepailitan Berdasarkan Nilai Keadilan." *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): 490.

Singal. "Kajian Hukum Tanggung Jawab Kurator Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Pasca Putusan Pengadilan Niaga." *Jurnal Lex Privatum* 10, no. 1 (2022): 235.

Sitinjak, P. B, M. Mukidi, and A Akhyar. "Analisis Kewenangan Kurator Dalam Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditur Akibat Kepailitan Perspektif Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1021/K/Pdt. Sus-Paili.” *Jurnal Ilmiah METADATA* 4, no. 1 (2022): 254–259.

Suharno, Rachmat. “Aspek Perlindungan Hukum Bagi Pewaralaba Dikaitkan Dengan Penegakan Hukum Kontrak.” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2020): 39–43.

Wahyuni, Holy Ichda, Achmad Hariri, and Ifan Pratama. “Pengabdian Back To Village: Upaya Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kecamatan Tambaksari Surabaya.” *Jurnal Abadimas Adi Buana* 6, no. 1 (2022): 2.

Widodo, Selamat. “Karakteristik Yuridis Perjanjian Waralaba.” *Jurnal Kosmik Hukum* 16, no. 1 (2016): 69.

Yolanda, Defa Caesaria. “Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Atas Harta Debitor Pailit.” *Binamulia Hukum* 6, no. 2 (2017): 191.

III. Situs Internet

Fakhriansyah, Muhammad. “Gerai Starbucks Israel Gak Laku Dan Bangkrut, Efek Boikot,” 2024.
<https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20231106211659-25-486856/gerai-starbucks-israel-gak-laku-bangkrut-efek-boikot>.

Puspaningtyas, Lida. “KFC Hingga Pizza Hut Mulai PHK Karyawan Karena Dampak Boikot Israel,” 2024.
<https://ekonomi.republika.co.id/berita/s81yul502/k>.